

SKRIPSI

**PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH
MANDIRI KEDATON BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:
YEYEN WIDIYANTI
NPM. 1502100145**



**Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
KEDATON BANDAR LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
YEYEN WIDIYANTI
NPM. 1502100145

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, M.H.
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H /2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Yeyen Widiyanti**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Yeyen Widiyanti**
NPM : 1502100145
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI
PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH
MANDIRI KEDATON BANDAR LAMPUNG**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KEDATON BANDAR LAMPUNG**

Nama : **Yeyen Widiyanti**
NPM : 1502100145
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2225/ln.23.3/0/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KEDATON BANDAR LAMPUNG, disusun Oleh: YEYEN WIDIYANTI, NPM: 1502100145, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/24 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Dri Santoso, MH.

Penguji I : Liberty, SE, MA

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widiyanti Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KEDATON BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Yeyen Widiyanti

Arbitrase dalam hukum Islam disebut dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* adalah pengangkatan seorang wasit atau juru damai oleh orang yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar serta melunasi pembiayaannya. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor utama yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah kerugian yang dialami oleh nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara terhadap pimpinan dan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret kemudian dari fakta yang khusus dan konkret tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Sengketa tersebut diselesaikan oleh arbitrer. Pada kasus pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, arbitrer yang ditunjuk adalah arbitrer tunggal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pembiayaan bermasalah. Putusan yang dihasilkan proses arbitrase bersifat mengikat, final, dan mandiri. Setiap pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui arbitrase ad hoc memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip tersebut adalah adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak (*win-win solution*) dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win win solution* sehingga tidak ada pihak yang kalah ataupun menang.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeyen Widiyanti

NPM : 1502100145

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹

(Q.S. An Nissa’ : 35)

¹ Q.S. An Nissa’ (4) : 35

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sunyoto dan Ibu Juminem yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang Eka Heriyanti yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Dri Santoso, M.H. selaku Pembimbing I, dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Cepe, Astrid, Bernita, Isnalia, dan teman-teman Jurusan S1 Perbankan Syariah angkatan 2015.
5. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. Dri Santoso, M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.


6. Ujang Murni, Alorin Bagus, Sardi Mahendra dan Eko Mujib selaku Pimpinan dan nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung yang telah memberikan banyak informasi terkait penggunaan prinsip arbitrase syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing hingga terselesaikannya studi ini.
8. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Juni 2020

Peneliti,



Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Arbitrase Syariah.....	12
1. Pengertian Arbitrase Syariah	12
2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah.....	14
3. Prinsip Arbitrase dalam Perbankan di Indonesia.....	21

4. Arbitrase dalam Perbankan Syariah	25
B. Pembiayaan Bermasalah.....	26
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	26
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	29
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	30
C. Perbankan Syariah.....	32
1. Pengertian Perbankan Syariah.....	32
2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	34
3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.....	44
1. Profil Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung	44
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.....	46
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.....	47

B. Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung..	50
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. APD
3. Surat Pra Survey
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan peradilan yang berwenang dalam menyelesaikan perkara ekonomi adalah peradilan umum dan peradilan agama. Peradilan umum yang mencakup ruang lingkup hukum perdata mengakomodir para pencari keadilan dalam sengketa ekonomi. Sedangkan pada peradilan agama, sengketa ekonomi yang dimaksud adalah sengketa ekonomi yang didasarkan pada akad yang berlandaskan syariat Islam. Selain penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, di Indonesia juga diakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Cara ini dapat ditempuh jika ada kesepakatan dan kesukarelaan pihak yang bersangkutan.

Pengadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang paling dikenal boleh dikatakan akan selalu dihindari oleh masyarakat. Selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan ada kesan berlarut-larut, serta sistem yang terkesan mempersulit para pencari keadilan. Sehingga peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan prinsip arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan dengan cara ini akan dapat selesai tuntas tanpa rasa dendam dan sisa kebencian. Dengan demikian penyelesaian sengketa secara non litigasi

adalah penyelesaian masalah secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani pihak yang bersengketa diharapkan tunduk untuk menaati kesepakatan perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah atau dipojokkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut memang ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan dapat mengakodimir kepentingan para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lebih banyak mengatur mengenai ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur, kelembagaan, jenis-jenis, maupun putusan dan pelaksanaan putusan arbitrase itu sendiri.

Istilah arbitrase dalam hukum Islam dapat dipadankan dengan kata *tahkim*, yang berasal dari kata kerja *hakkamayang* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatusengketa. *Tahkim* adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Istilah *tahkim* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta ikhlas menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.²

²YusnaZaidah, "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia", *Al'Adl* Volume VIII Nomor 3, September -Desember 2016, 123

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa arbitrase syariah sama dengan kata *tahkim* yang artinya dua orang yang bersengketa mempercayakan kepada pihak ketiga yang mereka ridoi untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi diantara mereka. Selain itu kedua orang yang bersengketa telah sepakat dan ikhlas menerima keputusan pihak ketiga.

Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris) dan *schiedspruch* (Jerman, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit). Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa arbitrase dalam Islam disebut dengan istilah *tahkim* yang berarti cara penyelesaian yang berada di luar pengadilan dan bersifat privat, melibatkan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan dengan perjanjian tertulis dari pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Proses penyelesaian tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan di jadikan *the frist and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.⁴

³Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 234

⁴Nurul Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", *Ahkam* Vol. XV, No. 2, Juli 2015, 231

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan dianggap dapat mengakomodasi kelemahan-kelemahan litimigasi dan memberikan jalan keluar yang lebih baik dari pengadilan. Proses pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Menjamin persengketaan para pihak, menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah karena komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung dapat diketahui bahwa prinsip syariah yang menjadi landasan Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasional. Berkaitan dengan hal ini bagi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha atau produknya apakah sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung dengan nasabah. Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam hubungan antara pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung dengan nasabah. Sengketa yang ada biasanya berupa complain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam

draft akad, complain terhadap lambatnya proses kerja dan persoalan kredit macet yang dapat merugikan pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.⁵

Selain itu, hasil wawancara dengan *Micro Manager Marketing* didapat bahwa sengketa yang ada di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung yakni persoalan kredit macet. Dimana nasabah mengajukan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- dimana agunan yang digunakan berupa sertifikat rumah yang bernilai Rp. 200.000.000,-. Namun, setelah setengah perjalanan nasabah tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian awal. Karena nasabah melakukan ingkar janji atau wanprestasi maka sertifikat rumah dilelang oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Setelah pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung melaksanakan lelang, pihak nasabah tidak menerima keputusan tersebut sehingga pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung dan nasabah mencari solusi lain agar kedua belah pihak tidak dirugikan.⁶

Dari hasil wawancara diatas nasabah merupakan pihak yang paling dirugikan, karena agunan yang diberikan nasabah kepada pihak Bank merupakan sertifikat rumah yang bernilai Rp. 200.000.000,- sedangkan kredit hanya bernilai Rp. 100.000.000,-. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah dalam arbitrase syariah yang memberikan putusan *win-win solution* atau memberikan sebuah putusan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak

⁵Ujang Murni selaku Direktur Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (wawancara pada tanggal 08 Oktober 2019)

⁶Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing* Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (wawancara pada tanggal 08 Oktober 2019)

merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Selain itu arbitrase syariah juga mengedepankan dan mengutamakan prinsip persaudaraan dan perdamaian sesuai dengan budaya Islam dan merupakan bagian dari kesadaran hukum setiap muslim.

Berkaitan dengan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Prinsip Arbitrase Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji teori. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perbankan syariah, khususnya tentang prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat “uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya”.⁷ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah.

⁷Zuhairi *et al.*, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 46

Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Abdussami Makarim yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)”⁸ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa ada persamaan dalam jenis perkara yang masuk yakni perkara perdata perbankan syariah dan penyelenggaraan mediasi dilakukan secara tertutup. Sedangkan perbedaannya, pada Pengadilan Agama, mediasi dilakukan sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara. Pada LAPSPI mediasi dilakukan dengan acara tersendiri terpisah dengan arbitrase dan ajudikasi. Dan pada Basyarnas, acara yang diselenggarakan adalah arbitrase, namun unsur mediasi tetap ada sebatas upaya mediasi yang mungkin dilaksanakan di setiap tahap arbitrase.

Kedua, hasil penelitian Hasanuddin Muhammad yang berjudul, “Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama”⁹ Berdasarkan hasil penelitian, ada permasalahan di dalam institusi Pengadilan Agama yaitu belum ada hukum acara khusus yang mengatur

⁸Abdussami Makarim, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

⁹Hasanuddin Muhammad, “*Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama*”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

tentang proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Selama ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah merujuk pada hukum acara Peradilan Umum. Pada dalam beberapa hal ada pertentangan antara hukum acara Peradilan Umum dengan hukum acara Islam yang didasarkan pada prinsip syariah. Antara lain yang bertentangan adalah masalah alat bukti, kewajiban adanya sumpah dan permasalahan jumlah saksi. Selain itu juga ada permasalahan tentang dualisme kewenangan menetapkan eksekusi putusan Basyarnas yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan juga permasalahan budaya hukum masyarakat terhadap Perbankan Syariah sehingga berdampak kepada minimnya perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Untuk itu ke depan perlu menerbitkan peraturan yang baru agar permasalahan ini dapat diatasi. Terutama peraturan mengenai hukum acara yang mengatur proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan peraturan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi putusan Basyarnas. Pemerintah dan para stake holder Perbankan Syariah perlu bekerja sama untuk memperbaiki citra Perbankan Syariah terutama permasalahan sistem bagi hasil perlu ditingkatkan sebagai ciri Perbankan Syariah.

Ketiga, hasil penelitian Endra Guntur S. yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Jalan *Choice Of*

Forum".¹⁰ Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa asas personalitas keislaman yang terkandung dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 sama sekali tidak bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 dalam hal opsi yang diberikan oleh undang-undang untuk memilih peradilan negeri sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Yang dimaksud undang-undang dalam hal ini adalah forumnya saja yakni opsi untuk memilih dari segi formilnya bukan dari segi materiil (hukum/*law*). Dimanapun sengketa perbankan syariah selama forum itu disebutkan dalam penjasas pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 maka putusan yang dihasilkan tetap sah dengan catatan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan adalah hukum Islam bukan yang lain. Penggunaan hukum Islam dalam hal ini adalah wajib dan imparetif karena merupakan unsur yang paling dasar pada asas personalitas keislaman. Lagi pula pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 juga mewajibkan penggunaan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya adalah dari ketiga penelitian tersebut sama-sama melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa perbankansyariah. Sedangkan perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada perbedaan antara penyelesaian sengketa lewat mediasi di

¹⁰Endra Guntur S., "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Jalan Choice Of Forum*", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Lembaga Litigasi dan Non Litigasi. Kedua lebih difokuskan kepada implementasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama dimana belum ada hukum acara khusus yang mengatur tentang proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama. Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan kepada penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan jalan *choice of forum* dimana penggunaan hukum Islam dalam hal ini adalah wajib dan imperatif karena merupakan unsur yang paling dasar pada asas personalitas keislaman. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah karena adanya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arbitrase Syariah

1. Pengertian Arbitrase Syariah

Pelaku dan pengguna jasa perbankan syari'ah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syari'ah. Bila terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah, meski demikian masih ada kemungkinan perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih dalam kehidupan dunia ekonomi syari'ah yang kian beragam.

Istilah arbitrase dalam hukum Islam dapat dipadankan dengan kata *tahkim*, yang berasal dari kata kerja *hakkama* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. *Tahkim* adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Istilah *tahkim* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta ikhlas menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.¹

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa arbitrase syariah sama dengan kata *tahkim* yang artinya dua orang yang bersengketa mempercayakan kepada pihak ketiga yang mereka ridoi

¹ Yusna Zaidah, "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia", *Al'Adl* Volume VIII Nomor 3, September -Desember 2016, 123

untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi diantara mereka. Selain itu kedua orang yang bersengketa telah sepakat dan ikhlas menerima keputusan pihak ketiga.

Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris) dan *schiedspruch* (Jerman, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit). Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.²

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa arbitrase dalam Islam disebut dengan istilah tahkim yang berarti cara penyelesaian yang berada di luar pengadilan dan bersifat privat, melibatkan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan dengan perjanjian tertulis dari pihak ketiga.

Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat system peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.³

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa arbitrase dalam Islam disebut dengan istilah tahkim. Arbitrase merupakan pencegah perselisihan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

234 ² Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019),

³ A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 43

Perselisihan yang terjadi mengenai hak milik maupun hak-hak lainnya yang diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga atau wasit.

2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah

Semua aktivitas dalam ajaran Islam hendaknya selalu bersandarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau pun melalui hasil *ijtihad*. Eksistensi *Majelis Tahkim* atau Badan Arbitrase sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang *maslahah* dalam penyelesaian suatu sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk sengketa-sengketa dalam bidang *muamalah* (perdata). Hal itu dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan *ukhuwah Islamiyah*.

Dasar hukum bagi keharusan bertahkim adanya anjuran Al-Quran tentang perlunya perdamaian yaitu QS. Al Hujurat ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ سُبْحٌ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”. (QS. Al Hujurat : 9).⁴

⁴ QS. Al Hujurat (49) : 9

Tafsir ayat tersebut adalah Allah SWT menyebutkan mereka sebagai orang-orang mukmin, padahal mereka berperang satu sama lainnya. Berdasarkan ayat ini Imam Bukhari dan lain-lainnya menyimpulkan bahwa maksiat itu tidak mengeluarkan orang yang bersangkutan dari keimanannya, betapapun besarnya maksiat itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh golongan Khawarij dan para pengikutnya dari kalangan Mu'tazilah dan lain-lainnya (yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya). Yakni hingga keduanya kembali taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, serta mau mendengar perkara yang hak dan menaatinya. Berlaku adillah dalam menyelesaikan persengketaan kedua belah pihak, berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat ulah pihak yang lain, yakni putuskanlah hal itu dengan adil dan bijaksana.⁵

Firman Allah yang lain QS. An Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An Nisa : 35)⁶

⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Terj. M. Abdul Ghofar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 481

⁶ QS. An Nisa (4) : 35

Ayat ini dinamakan hakam, dan sudah sepantasnya bagi hakam menetapkan keputusannya, sekalipun yang dikenai keputusannya tidak puas. Pendapat ini merupakan makna lahiriah ayat. Sedangkan menurut qaul jadid dari mazhab Syafi'i juga menurut pendapat Imam Abu Hanifah serta semua murid-muridnya cenderung kepada pendapat yang kedua, karena berdasarkan kepada perkataan Khalifah Ali r.a. kepada seorang suami yang mengatakan, "Aku tidak menginginkan perpisahan," lalu Ali r.a. berkata, "Kamu dusta, sebelum kamu mengakui seperti pengakuan yang dilakukan oleh istrimu." Mereka mengatakan, "Seandainya kedua orang tersebut benar-benar hakam. niscaya tidak diperlukan adanya ikrar dari pihak suami." Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa para ulama sepakat dua orang hakam itu apabila pendapat keduanya berbeda, maka pendapat pihak lain tidak dianggap. Tetapi mereka sepakat bahwa pendapat keduanya dapat dilaksanakan bila menyangkut penyatuan kembali, sekalipun pihak suami istri yang bersangkutan tidak mengangkat keduanya sebagai wakil dari masing-masing pihak.⁷

Sebagaimana kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa lembaga hakam dalam perspektif Hukum Islam atau Badan Arbitrase dalam perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat/masyarakat di manapun berada. Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga secara utuh. Bahkan, pada Surat Al-Hujarat ayat 9

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu .*, 193

di atas disebutkan apabila salah satu dari keduanya melakukan wanprestasi atau pelanggaran (aniya), maka harus diberi sanksi dengan jalan upaya paksa (diperangi). Apalagi wanprestasi dan pelanggaran tersebut mempunyai nilai eksekutorial, maka harus dilakukan upaya paksa tersebut sesuai dengan klausula perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis.

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi saw. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: “Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Selain dasar hukum Arbitrase yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, juga bersumber dari Hukum Islam ketiga, yaitu Ijma (konsensus) para ulama dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang dijadikan dasar hukum Islam. Dalam catatan sejarah Islam keberlakuan dan keberadaan lembaga *tahkim* (Arbitrase) pada masa sahabat banyak dilakukan dan mereka tidak menentanginya. Misalnya pernyataan Sayyididna Umar Ibnu Khatab, bahwa “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka”.

Berpedoman pada undang-undang, keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat di dalam penjelasan Pasal 58, 59 Ayat (1), (2), (3), Pasal 60 Ayat (1), (2), (3) dan Pasal 61 yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Pasal 58 Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 59 (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.⁸

Pasal 60 (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kesepakatan tertulis. (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 61 Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.⁹

Arbitrase Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan definisi mengenai arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.

Pasal 1 dalam Undang-undang ini dimaksud dengan¹⁰:

- 1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
- 3) Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- 4) Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
- 5) Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 6) Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 7) Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
- 8) Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- 9) Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
- 10) Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3. Prinsip Arbitrase dalam Perbankan di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan serta fasilitasi penyelesaian Sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*.

a. Internal Dispute Resolution

Internal Dispute Resolution adalah penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan oleh bank. POJK No.1/2013 mewajibkan setiap bank untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen tanpa dipungut bayaran. Kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) yang menentukan pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen.

Pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan

penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan.

Penyelesaian sengketa perbankan oleh bank bertujuan untuk memaksa seluruh bank agar bersedia dan peduli dalam menyelesaikan seluruh sengketa yang terjadi dengan nasabah kecil, dengan maksud memberikan pelayanan sehingga dapat berpotensi meningkatkan reputasi pelayanan sebuah bank menjadi lebih baik.

b. *External Dispute Resolution*

External Dispute Resolution adalah penyelesaian Sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua acara, yaitu:

1) Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan.

2) Non Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian

sengketa perbankan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:

a) Mediasi

Penyelesaian sengketa dibidang perbankan ketika pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa salah satunya melalui mediasi perbankan. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif.

b) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Arbiter (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan lembaga volunter yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul di antara mereka diputus oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak. Namun, meskipun yang bertindak menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang

dipilih dan ditunjuk para pihak, putusan yang dijatuhkan bersifat *final* dan *binding* (tingkat terakhir dan mengikat) kepada mereka.¹¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan definisi mengenai lembaga arbitrase yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Keinginan para pihak untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa, harus dicantumkan secara tegas dalam kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh para pihak untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi ataupun telah terjadi adalah adanya kesepakatan di antara para pihak terlebih dahulu yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak.

Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan bersifat terbatas. Dalam arti, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni dibidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 83.

hukum antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Begitupula kekhususan untuk sengketa perbankan, tidak semua bentuk *ADR* dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan.

4. Arbitrase dalam Perbankan Syariah

Setiap muslim wajib menaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak Ulil Amri yaitu orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”, kehendak Allah merupakan ketetapan tercantum dalam Al-Qur’an, kehendak rasul berupa sunah yang terhimpun dalam kitab-kitab Hadist, sedangkan kehendak *ulil amri* (penguasa) termuat dalam Undang-undang. Dasar hukum BASYARNAS di Indonesia yang berupa hukum positif.

Adapun tujuan didirikannya serta ruang lingkup BASYARNAS berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Dasar yayasan Arbitrase Muamalah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sangketa-sangketa muamalah/perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, ataupun tanpa adanya suatu sangketa untuk memberikan satu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Adanya BASYARNAS sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syari'ah dengan para nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syari'ah Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.¹² Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.¹³

¹² Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 105

¹³ *Ibid.*

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.¹⁴

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.¹⁵

d. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau marginyang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah Non Performing Fanancing (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredittidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Pembiayaan bermasalah dilihat dilihat dari segi produktifitasnya (Performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat managerial. Apabila Bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab akibat pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.

Kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya mengalihakn penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar usaha yang disepakati. Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberadaanya

mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial perbankan telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur.

b. Faktor Eksternal

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan yaitu 5C yaitu:

- 1) *Character Of Akhlaq* (Karakter akhlaknya)
- 2) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi atau Usaha)
- 3) *Capacity* (Kemampuan Managerial)
- 4) *Capital* (modal)
- 5) *Collateral* (jaminan).¹⁷

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya

¹⁷ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syari'ah* (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), 172.

terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa *restrukturisasi* merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas, *restrukturisasi* terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran

- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- 6) Pemberian potongan

c. Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islammaksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk

diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Bank berasal dari kata *bangué* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transactionfunction*).¹⁸

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits.

Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹⁹ Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), 2

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 1

berdasarkan prinsipsyariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat danmenyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.²⁰

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang

²⁰ Edy Wibowo, *et al.*, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 33

independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negativespread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan (maisir) spekulatif.²¹

3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru

²¹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press), 2009, 64

dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.²²

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.²³
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.d.Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.²⁴

²² Edy Wibowo, *et al.*, *Mengapa Memilih .*, 47

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 9

fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.² Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer.³

² Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 36

³ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005),

Sampel bagi penelitian ini sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.⁴ Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah direktur, *Micro Manager Marketing* dan nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif* karya A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, Jurnal *Al'Adl*, karya Yusna Zaidah dengan judul Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia, *Hukum Bisnis di Indonesia* karya Waldi Nopriansyah, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* karya Khotibul Umam serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian.*, 115

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahapan ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, *artifacts*. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan

informasi yang dibutuhkan.⁵ Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer. Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain,

⁵ *Ibid.*, 108

mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.⁶

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara secara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel. Keluwesan yang dimaksud adalah keterampilan pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai yang terlalu formal. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu.

Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai prinsip arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Ujang Murni selaku Direktur, Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, Eko Mujib dan Sardi Mahendra selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang

⁶ *Ibid.*, 116

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁷ Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, catatan harian, laporan kegiatan dan foto-foto yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.⁸

Bedasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.

⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153

⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian.*, 121

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

1. Profil Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

PT Bank Syariah Mandiri lahir pada tahun 1999, pasca krisis moneter tahun 1997-1998. Krisis tersebut memberi dampak yang cukup hebat bagi masyarakat, tidak erkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut dunia perbankan yang di domisili bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa, sehingga pemerintah merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagai bank-bank Indonesia.¹

PT Bank Syariah Mandiri resmi berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999 dengan modal dasar 2,5 Milyar, dengan 630 kantor layanan yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Kepemilikan saham PT Bank Syariah Mandiri 99,9999990% atau senilai 131.648.712 lembar saham sedangkan PT. Bank Mandiri Tbk sebesar 0,0000001% atau senilai 1 lembar saham.²

BSM Shared Values “ETHIC”

a. *Excellence*

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan. Terdiri dari atas PC yaitu:

¹ Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)

² Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)

- 1) *Prudence*: menjaga amanah dengan hati-hati
- 2) *Competence*: meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan.³

b. *Teamwork*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. Terdiri atas TRRE yaitu:

- 1) *Trust*: sikap saling percaya yang positif
- 2) *Result*: berorientasi pada hasil dan nilai tambah
- 3) *Respect*: menghargai pendapat dan keontibusi orang lain
- 4) *Effective communication*: meningkatkan keterampilan komunikasi.⁴

c. *Humanity*

Yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. Terdiri atas SUS yaitu:

- 1) *Sincerity*: meluruskan niat karena Allah SWT
- 2) *Universally*: mengembangkan nilai-nilai kebaikan untuk seluruh umat manusia
- 3) *Social responsibility*: kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar.⁵

³ Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)

⁴ Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)

⁵ Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)

d. *Integrity*

Yaitu menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.

Terdiri atas HDR yaitu:

- 1) *Honestly* : jujur dalam berperilaku
- 2) *Discipline*: melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perusahaan nilai-nilai syariah
- 3) *Responsibility*: menjalankan tuga sebagai amanah dengan penuh tanggungjawab.⁶

e. *Costumer Focus*

Yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah denga sebaik-baiknya. Terdiri dari GIC:

- 1) *Good government*: melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik
- 2) *Inovation*: implementasi ide-ide baru untuk pelayanan lebih baik
- 3) *Customer satisfying*: mengutamakan pelayanan dan kepuasan nasabah.⁷

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

a. Visi:

Memimpin Pengembangan dan Peradaban Ekonomi yang Mulia.

⁶ Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)


⁷ Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)

b. Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan
2. Mengutamakan penghimpunandana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.⁸

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung⁹



⁸ Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)

⁹ Data Bank Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Pengambilan data pada 17 Januari 2020)

Deskripsi Jabatan

a. Tanggung Jawab Kepala Capem:

- 1) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan Capem/UPS, agar selaras dengan visi, misi dan strategi BSM.
- 2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Capem/UPS untuk memastikan tercapainya target Capem/UPS yang telah ditetapkan, secara tepat waktu.
- 3) Memastikan kesesuaian anggaran dengan RKAP tahun berjalan.
- 4) Mengevaluasi penggunaan jasa pihak ketiga.
- 5) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di Capem/UPS, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank.
- 6) Meyakini bahwa seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh Capem/UPS telah dilakukan dengan benar
- 7) Melakukan analisa SWOT terhadap kondisi Capem/UPS setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi Capem/UPS terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- 8) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non operasional Capem/UPS antara lain:
 - a) Penilaian Pegawai.
 - b) Membuat rencana promosi pegawai
 - c) Rotasi pegawai
 - d) Detasering Pegawai

- e) Rencana kursus pegawai
 - f) Anggaran dan Sasaran Kegiatan Kerja (SKK)
 - g) Membuat jadual cuti pegawai dengan baik sehingga operasional Capem/UPS tetap berjalan dengan lancar
- 9) Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi, dan Sasaran Kegiatan Kerja.
- 10) Memberi nasihat dan/atau membantu penyelesaian masalah-masalah keluarga pribadi para pegawai yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan pegawai yang bersangkutan.
- 11) Menindaklanjuti hasil audit intern/ ekstern.
- b. Tanggung Jawab *Account Officer*:
- 1) Secara terus menerus berupaya meningkatkan kemampuan/pemahaman produk-produk Bank Syariah Mandiri dan tatacara pelayanannya termasuk syarat-syarat dari masing-masing jenis produk.
 - 2) Melaksanakan pengumpulan data atau informasi mengenai perkembangan ekonomi, pembangunan, dan dunia usaha setempat untuk dijadikan indikator pengembangan usaha Capem.
 - 3) Melaksanakan pendidikan yang ditugaskan oleh atasan.
 - 4) Menjaga kebersihan dan keserasian di lingkungan kerjanya.
 - 5) Mengimplementasikan budaya kerja BSM.
 - 6) Menjaga sikap sesuai *Code of Conduct* BSM.

7) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaskan atasan.

B. Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

Pembiayaan macet (*non-performing financing*), karena krisis ekonomi, dapat juga dialami oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Namun bank syariah tidak akan pernah mengalami negative spread. Kerugian akan dialami apabila bagi hasil yang diperoleh lebih kecil daripada biaya operasional bank.

Adanya pembiayaan bermasalah yang tak terhindarkan dapat berkembang menjadi pembiayaan bermasalah dan sengketa yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, penerapan sistem pembiayaan secara syariah bagi nasabah dalam prakteknya banyak menghadapi permasalahan, baik dari sisi pengusaha maupun bank sebagai penyedia dana.

Kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya cukup banyak bahkan mungkin mencapai ratusan setiap hari inilah menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat tidak mungkin dapat dihindarkan. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan bisnis, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi, maka makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Umumnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan (Litigasi), akan tetapi belakangan ini telah berkembang berbagai pilihan

penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian sengketa Non Litigasi lebih diminati daripada litigasi, dimana terdapat satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan adalah sifat konfidensialnya karena keputusannya tidak dipublikasikan.

Produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah BSM Implan, BSM Pembiayaan dana berputar, Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi, pembiayaan BSM Griya DP 0%, pembiayaan griya BSM optima, Pembiayaan Griya BSM, Pembiayaan kendaraan bermotor, Pembiayaan kepada Pensiunan, Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk para Anggotanya, Warung Mikro, dan BSM *Customer Network Financing*.¹⁰

Penyaluran produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah pada BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. BSM Implan di **peruntukkan** untuk pembelian barang konsumen (halal) dan untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa.¹¹

Pembiayaan dana berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. **Manfaat** pembiayaan

¹⁰ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

¹¹ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

dana berputar untuk membantu menanggulangi kesulitan *likuiditas* nasabah terutama kebutuhan dana jangka pendek sehingga nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan bank secara optimal sesuai dengan kebutuhan *riil* dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.¹²

Pembiayaan Griya BSM bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. **Manfaat** Pembiayaan Griya BSM bersubsidi **untuk** membantu menambah uang muka nasabah sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar nasabah mampu menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut marginnya dan mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.¹³

Pembiayaan Griya BSM DP 0% adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun *non developer* tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah (nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. **Manfaat** Pembiayaan Griya BSM DP 0% adalah untuk

¹² Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

¹³ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

memberikan keringanan bagi nasabah berupa pemberian fasilitas pembiayaan sebesar 100% dari nilai transaksi rumah yang dibiayai (tanpa uang muka). Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.¹⁴

Pembiayaan Griya BSM Optima adalah Pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat mengcover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai Pembiayaan Griya BSM Optima adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal (konsumer) yang telah bersertifikat, baik baru maupun bekas di lingkungan *developer* maupun non *developer*, dan memungkinkan bagi Nasabah untuk menambah fasilitas pembiayaannya guna pemenuhan kebutuhan konsumer lainnya sepanjang DSR dan *coverage* atas agunannya masih mengcover total pembiayaannya.¹⁵

Manfaat Pembiayaan Griya BSM Optima adalah agar nasabah dapat mengajukan fasilitas pembiayaan tambahan untuk digunakan tujuan pembiayaan halal lainnya, tanpa harus menyerahkan agunan tambahan. Dalam hal ini agunan Pembiayaan Griya BSM juga harus mengcover pembiayaan tambahan lainnya. Pembiayaan sampai dengan 100% dari nilai obyek pembiayaan tambahan, selama total nilai plafon Pembiayaan Griya

¹⁴ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

¹⁵ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

BSM dan pembiayaan tambahan \leq nilai likuidasi agunan, setelah dilakukan taksasi atau retaksasi atas agunan untuk pembiayaan Griya BSM yang telah berjalan. Meningkatkan retensi dan loyalitas terhadap Nasabah Pembiayaan Griya BSM yang berkualitas baik. Untuk pengajuan pembiayaan tambahan atas penurunan *outstanding* Pembiayaan Griya BSM (*existing*), hanya diberikan bagi Nasabah dengan kategori lancar selama 1 (satu) tahun terakhir. Untuk *take over* fasilitas PPR dari bank lain. Dengan *outstanding* pokok Nasabah yang telah berkurang, calon Nasabah dapat memindahkan fasilitas PPR plus pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya yang lain, seperti untuk pembelian motor, elektronik, *home appliance*, dan sebagainya.¹⁶

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan sistem *murabahah*. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. **Manfaat** Pembiayaan Griya BSM adalah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.¹⁷

Pembiayaan Kendaraan Bermotor adalah BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian

¹⁶ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

¹⁷ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

kendaraan bermotor dengan sistem murabahah. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah jenis kendaraan mobil dan motor.¹⁸

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah. **Manfaat** Pembiayaan kepada Pensiunan **untuk** memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan. Meningkatkan kualitas hidup Nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan.¹⁹

Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya adalah penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan. Manfaat **pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk para anggotanya sebagai *outsourcing*** sumber dana dan administrasi pinjaman. Koperasi dapat memperoleh bagi hasil dari angsuran yang dibayar nasabah. Dana koperasi yang selama ini digunakan untuk pinjaman kepada anggota, dapat dialihkan untuk pengembangan unit usaha produktif yang lain.²⁰

¹⁸ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

¹⁹ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

²⁰ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

Warung Mikro diperuntukan pembiayaan perorangan Golongan berpenghasilan tetap (Golbertab) seperti PNS, Pegawai Swasta, Wiraswasta/Profesi dan Badan Usaha. BSM *Customer Network Financing* selanjutnya disebut BSM-CNF adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/*inventory* barang dari Rekanan (ATPM, produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank.²¹

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan
2. Verifikasi, Appraisal dan Analisa Pembiayaan
3. Persetujuan pembiayaan
4. Akad Pembiayaan (AP)

Sebelum penandatanganan, calon nasabah:

- 1) Menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen asli sesuai persyaratan yang diminta.
 - 2) Membayar biaya-biaya yang dipersyaratkan seperti: administrasi, premi asuransi, dan sebagainya (apabila dikenakan).²²
5. Pencairan Pembiayaan
 - a. Setelah akad pembiayaan (AP) ditandatangani oleh *Branch Manager* dan nasabah, BO wajib memastikan pengikatan agunan telah dilakukan sesuai ketentuan.

²¹ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

²² Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

- b. Selanjutnya MFA membuat memo pencairan fasilitas pembiayaan kepada bagian operasional Cabang/Cabang Pembantu, proses posting dilakukan oleh *Back Office* Cabang/Cabang Pembantu ke rekening nasabah. Selanjutnya nasabah dapat melakukan penarikan dana dari rekening tabungan.
 - c. Dokumen pembiayaan, seperti: Nota Analisa Pembiayaan Usaha Mikro, Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3), Akad Pembiayaan (AP) dan dokumen jaminan diarsipkan dengan rapi oleh *Back Office* (BO) untuk di simpan sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku.²³
6. Administrasi Pembiayaan
- a. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran sampai pembiayaan lunas sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan dengan cara pendebitan otomatis (*System Auto Debet*) untuk pembayaran angsuran pembiayaan.
 - c. Pendebitan rekening tabungan dilakukan oleh cabang atas dasar Surat Kuasa dari nasabah.²⁴

Pengelolaan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung yakni penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses penyaluran pembiayaan. Karena setiap realisasi pembiayaan yang dilakukan pasti

²³ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

²⁴ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

memiliki potensi pembiayaan bermasalah. Sehingga, jika ditemukan gejala dini pembiayaan bermasalah, maka harus segera diambil langkah penanganan yang tepat sebelum masalah menjadi semakin besar.²⁵

Secara garis besar upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan *represif/kuratif*. Upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.²⁶

Sedangkan upaya yang bersifat *represif/kuratif* adalah upaya mengatasi pembiayaan bermasalah yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah *restrukturisasi* yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.²⁷

Proses penanganan pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan sesuai dengan golongannya, yaitu:

1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan usaha nasabah.
 - b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan.

²⁵ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

²⁶ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

²⁷ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

2. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - a. Pembinaan anggota.
 - b. Pemberitahuan dengan surat teguran.
 - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - d. Upaya *preventif* dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.²⁸
3. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
 - a. Membuat surat teguran atau peringatan.
 - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan lebih bersungguh-sungguh.
 - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
 - d. Pembiayaan diragukan/macet, dilakukan dengan cara:
 - 1) *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - 2) *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha.

²⁸ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

3) Pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *qard al-hasan*.²⁹

Selain ketentuan-ketentuan di atas, terdapat beberapa ketentuan lain yang menjelaskan mengenai langkah-langkah restrukturisasi pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.³⁰

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Akan tetapi, kombinasi tidak diperlukan apabila upaya restrukturisasi dilakukan dengan konversi pinjaman menjadi penyertaan, maka pembiayaan debitur menjadi lunas.³¹

Berkaitan dengan tata cara *restrukturisasi* pembiayaan, semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan tetap memperhatikan

²⁹ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

³⁰ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

³¹ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan mengenai restrukturisasi untuk masing-masing jenis pembiayaan.³²

Secara umum kualitas pembiayaan dapat dibagi menjadi lima golongan apabila didasarkan kepada penilaian prospek usaha, aspek kinerja (*performance*) nasabah, dan aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan, yaitu golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan golongan macet.³³

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung terdiri dari faktor internal dan eksternal perbankan. Faktor internal, yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari dalam bank itu sendiri, diantaranya:

- a. Kualitas pejabat bank
- b. Persaingan antar bank
- c. Hubungan ke dalam

Hubungan ke dalam adalah hubungan bank dengan perusahaan lain yang tergabung dalam kelompoknya, serta hubungan bank dengan pengurus maupun dengan pemegang saham.

³² Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

³³ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

d. Pengawasan

Tindakan pengawasan dilakukan oleh pihak bank itu sendiri dan pihak Bank Indonesia.³⁴

Sedangkan faktor eksternal pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah pembiayaan, seperti nasabah side streaming yaitu nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan akad, nasabah beritikad tidak baik, tidak jujur, lalai, dan lain sebagainya. Dapat pula diidentifikasi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah antara lain karena perubahan politik dan peraturan perundangan, deregulasi sektor riil, keuangan dan ekonomi.³⁵

Perubahan kondisi tersebut merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Pembiayaan bermasalah akan timbul, dikarenakan oleh faktor eksternal sebagai akibat gagalnya pengelola dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan, dan bencana alam.³⁶

Penerapan prinsip arbitrase dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung yaitu menyelesaikan sengketa secara adil dan cepat dalam masalah-masalah keperdataan atau

³⁴ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

³⁵ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

³⁶ Ujang Murni selaku Direktur, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain dengan prinsip *islah*.³⁷

Pembiayaan bermasalah yang akan diselesaikan melalui arbitrase harus memenuhi syarat bahwa kedua pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase. Dengan demikian, sengketa tidak akan dilanjutkan ke lembaga peradilan. Persetujuan ini dilampirkan dalam klausula arbitrase, baik yang dibuat sebelum munculnya perselisihan maupun setelahnya.³⁸

Contoh kasus CV. LD mengajukan fasilitas pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. CV. LD bermaksud membeli mesin-mesin digital printing, mesin potong, dan mesin-mesin percetakan lainnya untuk pengembangan usaha percetakan dengan total pembiayaan Rp. 500.253.000,- (Lima ratus juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun (60 bulan). Pada awal angsuran sampai pertengahan angsuran, ternyata perusahaan mengalami kerugian sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran. Kerugian tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung.³⁹

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung dilakukan melalui dua cara, yang pertama

³⁷ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

³⁸ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

³⁹ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

adalah melalui jalur litigasi atau peradilan dan yang kedua melalui jalur non litigasi atau diluar peradilan. Namun, jalur litigasi menjadi pilihan terakhir digunakan. Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris BASYARNAS. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase.⁴⁰

Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak. Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan juga apa yang dituntut. Pada dasarnya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.⁴¹

Pemeriksaan atas sengketa arbitrase harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jika diperlukan, maka jangka waktu ini dapat diperpanjang. Mengenai biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.⁴²

⁴⁰ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

⁴¹ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

⁴² Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.⁴³

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung mengenai pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah pembiayaan Implan, pembiayaan pensiunan, pembiayaan kendaraan dan pembiayaan warung mikro.⁴⁵

Cara mengajukan pinjaman pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah pengajuan pembiayaan BSM Implan dilakukan melalui Perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif. Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10 (sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp100

⁴³ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

⁴⁴ Alorin Bagus selaku *Micro Manager Marketing*, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2020)

⁴⁵ Sardi Mahendra selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2020)

juta. Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya.⁴⁶

Cara mengajukan pinjaman pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)
 - a. Limit pembiayaan: minimal Rp2000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Jangka waktu: maksimal 36 bulan.
 - c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.
2. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)
 - a. Limit pembiayaan: di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Jangka waktu: maksimal 36 bulan.
 - c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.
3. Biaya Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)
 - a. Limit pembiayaan: di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. Jangka waktu: maksimal 48 bulan.
 - c. Biaya administrasi sesuai ketentuan BSM.⁴⁷

Persyaratan

1. Wiraswasta/Profesi:

⁴⁶ Sardi Mahendra selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2020)

⁴⁷ Eko Mujib selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2020)

- a. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
 - b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas.
 - c. Surat keterangan/ijin usaha.
2. Perorangan Golbertap
- a. Status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 (satu) tahun.
 - b. Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
 - c. Surat keterangan/ijin usaha.⁴⁸

Agunan yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah sertifikat tanah, sertifikat rumah, IMB, dan BPKB Kendaraan.⁴⁹ **Jangka waktu yang diberikan dalam melunasi** pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah selama 36 bulan atau 3 tahun dan 48 bulan atau 4 tahun.⁵⁰

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian dan dana yang seharusnya digunakan untuk

⁴⁸ Eko Mujib selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2020)

⁴⁹ Eko Mujib selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2020)

⁵⁰ Sardi Mahendra selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2020)

keperluan pembayaran tagihan pembiayaan, digunakan untuk keperluan konsumtif atau kebutuhan sehari-hari.⁵¹

Solusi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyelamatan dengan menggunakan cara penjadwalan kembali (*Reshceduling*) dan memperbaharui persyaratan (*Reconditioning*).
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah, hal ini merupakan cara terakhir yaitu dengan melakukan penyitaan jaminan atau penghapusbukuan.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat peneliti analisis bahwa penerapan prinsip arbitrase dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah melalui arbitrase jenis ad hoc. Untuk menangani pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip arbitrase syariah, harus diketahui dahulu faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal perbankan dan faktor eksternal.

Pertama, Faktor internal ini ada dari sistem kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, sehingga dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, adakalanya bank tidak lagi mempertimbangkan kondisi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi kondisi perekonomian. Kemudian kuantitas, kualitas dan intergritas sumber daya

⁵¹ Sardi Mahendra selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2020)

⁵² Sardi Mahendra selaku nasabah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, (Wawancara pada tanggal 20 Januari 2020)

manusia yang kurang memadai dapat memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam, keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat. Analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan. Mental pejabat/staf bank lemah dan tidak menguasai rencana proyek yang akan di biyai. Dari pihak nasabah, dari pihak nasabah ini dapat dilihat dari aspek legalitas/yuridisnya, pesyaratan legal atas pembiayaan tidak di penuhi.

Kedua, faktor eksternal dapat berupa situasi ekonomi yang negatif dengan perubahan mata uang global, kemudian situasi politik dalam negeri yang terus merugikan dengan pergantian pejabat yang terus-menerus menggerus pemikiran masyarakat meneliti sampai mana pengaruhnya terhadap kelanjutan usaha.

Arbitrase atau perwasitan sebagai suatu peradilan perdamaian di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. Badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus oleh orang dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak bank dan nasabah yang bersengketa. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat

dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bersengketa harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian. Rukun dan syarat sahnya *islah* adalah adanya ijab, adanya kabul dan adanya lafal. Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, kabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian diantara mereka. Apabila rukun ini telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada hal berikut ini, pertama perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu.

Kedua, perihal objek. Harus memenuhi ketentuan berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai, diserahterimakan, dan bermanfaat, dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang dapat menimbulkan pertikaian baru.

Melalui jalan *al-tahkim* (arbitrase), arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-tahkim* merupakan bagian dari *al-qadha* (peradilan). Landasan hukum yang memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Alquran, sunah dan ijmak, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Namun apabila jalan damai tidak mampu menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak maka perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka.

Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui arbitrase ad hoc memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar. Diantara prinsip tersebut adalah adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, kekeluargaan, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak (*win-win solution*) dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan. Dalam arbitrase seorang arbiter membuat keputusan mengenai permasalahan yang terjadi untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil *win win solution* sehingga tidak ada pihak yang kalah ataupun menang.

Upaya yang dijalankan Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah secara garis besar dapat dilakukan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu *soft approach* dan *hard approach*. Pembiayaan bermasalah yang muncul dalam transaksi perbankan syariah dapat ditangani dengan langkah strategis,

termasuk diantaranya adalah penyelamatan atau penerusan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan dengan membentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan dengan cara menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, penjualan fasilitas atau aset yang tidak produktif atau hanya merupakan prestise yang tidak begitu berpengaruh pada operasi perusahaan, kontrol biaya lebih ketat, mengurangi biaya-biaya *overhead* dan penagihan piutang lebih agresif.

Menyempurnakan agunan dan mencari tambahan agunan juga termasuk cara penyelamatan pembiayaan bermasalah, hal ini dapat ditempuh dengan polis-polis asuransi yang telah mempunyai nilai tunai, mobil atau rumah pribadi, tabungan, dana pensiun dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini strategi yang ditempuh untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada dana talangan haji yaitu mengupayakan ketersediaan uang tunai pada waktunya yang menjadi kriteria kesulitan keuangan untuk mendapatkan dana talangan haji.

Mengadakan studi secara seksama dan tidak dipaksakan juga termasuk satu cara penyelamatan, bila gagal bank dapat disalahkan dan bahkan dituntut. Yang terpenting bahwa harus ada kepastian adanya dana pada kemudian hari, bukan hanya sekedar menghindari masalah dan yang harus diwaspadai adalah nasabah merasa lega, tidak ada tekanan, mengalihkan dana yang ada untuk mem-bayar kewajiban-kewajiban lain dan pengawasan kendur karena dianggap tidak menunggak. Dan langkah terakhir dalam bentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan adalah

analisis hasil yang meliputi proses perbaikan makan waktu dan penurunan kembali dapat tiba-tiba, review dan supervisi lebih ketat. Jika program penyelamatan tidak mengalami kemajuan, maka lakukan koreksi dan buat program baru serta penyelesaiannya.

Selanjutnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara subrogasi yaitu penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengambilalihan sebagian atau seluruh kewajiban debitur oleh kreditur baru. Dan hal ini juga berlaku pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada dana talangan haji, bila nasabah sebelumnya mangkat atau meninggal, sedangkan biaya pelunasan untuk hajinya belum terpenuhi, maka kewajibannya dapat digantikan oleh ahli warisnya atau pihak yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan bank.

Cara novasi yaitu pengalihan kewajiban debitur oleh debitur lain dalam rangka pemanfaatan faktor-faktor produksi yang dimiliki debitur oleh debitur baru yang mengambil alih kewajiban dimaksud. Kompensasi dengan cara penyelesaian sebagian atau seluruh kewajiban debitur dengan cara pengalihan hak atas aktiva tetap debitur kepada bank (dibeli oleh bank) untuk dimanfaatkan sendiri atau dijual kembali.

Terakhir adalah likuidasi di bawah tangan dengan penjualan sebagian atau seluruh agunan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban debitur berdasarkan kesepakatan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah penanggulangan yang harus ditempuh saat terjadinya pembiayaan

bermasalah dan strategi penanganan itu sendiri dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Apabila cara *soft approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara *hard approach* yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Alternatif terakhir ini (*hard approach*) dilakukan apabila nasabah tidak dapat dihubungi, nasabah melarikan diri. Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu maupun nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya.

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung harus bersikap defensif. Bank harus dapat memaklumi apabila debitur bersikap defensif pada saat di beritahu bahwa karna perkembangan kondisi kegiatan usaha dan keuangan mereka yang kurang menguntungkan, kualitas pembiayaan yang bank terima menurun. Sensitif, pihak bank harus dapat menyimpulkan apakah debitur yang bersangkutan memang mempunyai sifat pemaarah dan menjadi sensitif karena kondisi perusahaan tidak menguntungkan.

Konfrontatif, sikap konfrontatif nasabah tidak mau bekerja sama dengan bank untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi debitur dengan baik. Sikap konfrontatif debitur mencoba mencari-cari kesalahan

bank sehingga mereka dapat memberikan kesan bahwa bank ikut bertanggung jawab atas timbulnya kesulitan yang sedang mereka hadapi. Terakhir, menyerahkan penyelesaian masalah kepada bank, sikap meyerah seringkali muncul karena debitur merasa putus asa karena kondisi perusahaan sudah terlalu parah, biasanya jumlah nilai harta yang dimiliki debitur termasuk harta jaminan tidak dapat menutupi jumlah pembiayaan dan bagi hasil tertunggak, dalam keadaan seperti itu, pilihan terbaik bagi bank adalah bersedia menanggung kerugian dengan jalan hanya menerima pembayaran kembali sebagian dari jumlah pembiayaan dan bagi hasil tertunggak.

SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui arbitrase adalah pendaftaran dan permohonan arbitrase yang harus disetujui oleh kedua belah pihak dan pihak termohon harus memberikan informasi bahwa pembiayaan bermasalah yang sedang dialami, akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Setelah termohon memberikan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan, maka penunjukkan arbiter ini dapat diserahkan kepada ketua BASYARNAS.

Permohonan yang diajukan oleh pihak termohon akan didaftarkan dalam register BASYARNAS. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas, maka BASYARNAS akan melakukan pemeriksaan sengketa pembiayaan bermasalah tersebut. Dalam menunjuk arbiter, pihak termohon menginginkan arbiter tunggal. Setelah berkas permohonan didaftarkan,

termohon harus mengajukan tanggapannya kepada BASYARNAS untuk kemudian diserahkan kepada majelis dan pemohon.

Proses pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, dibuat secara tertulis, serta harus mendengarkan keterangan yang valid dari para pihak. Setelah itu putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan. Arbiter memiliki hak untuk memberi putusan-putusan pendahuluan atau putusan-putusan secara menyeluruh. Putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase bersifat final, independen, dan mengikat, sehingga setiap pihak baik pemohon maupun termohon wajib memenuhinya.

Fungsi yang tepat dari setiap lembaga arbitrase bervariasi antara organisasi. Namun, lembaga arbitrase umumnya menerima aplikasi atau pemberitahuan arbitrase dibuat sesuai dengan aturan, mengirimkan permintaan atau pemberitahuan terdakwa, menegaskan janji hakim yang dibuat oleh para pihak atau menunjuk arbiter di mana pihak-pihak tidak dapat setuju atau hanya tidak ingin melakukannya, menyediakan jaminan tambahan independensi dan imparsialitas arbiter, memutuskan permintaan perpanjangan jangka untuk pengajuan pengajuan awal.

Selain itu, beberapa lembaga juga menetapkan nilai-nilai biaya para arbiter, bertanggung jawab atas biaya pihak dan biaya dan kemajuan (dalam beberapa kasus) menganalisis dan mengomentari proyek penghargaan. Tentu saja, layanan yang diberikan oleh lembaga arbitrase

ini memiliki harga, yang ada di samping biaya dan biaya dari para arbiter. Setiap lembaga arbitrase memiliki jadwal biaya yang menentukan jumlah yang dibebankan, sebagai dasar untuk perhitungan biaya, yang aturan umumnya didasarkan pada persentase dari jumlah dalam sengketa pembiayaan bermasalah.

Hukum arbitrase nasional dan pengadilan nasional pada umumnya berfungsi sebagai jalan terakhir untuk memperbaiki kesalahan prosedur dalam arbitrase. Arbitrase umumnya disukai hanya ketika pihak tidak dapat setuju pada lembaga arbitrase. Ada banyak alasan mengapa lembaga tertentu mungkin atau tidak mungkin dapat diterima oleh para pihak. Ketika pihak memiliki pandangan yang berlawanan tentang yang lembaga untuk memilih, arbitrase *ad-hoc* sering berakhir menjadi kompromi akhir.

Arbitrase *ad-hoc* lebih murah daripada arbitrase institusional, karena tidak ada sekretariat kelembagaan untuk membayar. Namun, tidak boleh lupa bahwa, bahkan dalam arbitrase *ad-hoc*, wasit sendiri akan perlu untuk melakukan fungsi administrasi dasar, yang dapat menyebabkan biaya yang sama atau lebih besar dari orang-orang dari lembaga arbitrase. Selain itu,, Sebuah intervensi pengadilan diperlukan, representasi dalam biaya litigasi dapat menjadi substansial.

Perjanjian arbitrase *ad-hoc* dianjurkan hanya bila sengketa telah timbul sudah dan jelas bahwa semua pihak bersedia untuk berpartisipasi kooperatif dalam arbitrase. Bahkan dalam keadaan ini, dan tentu ketika klausul arbitrase *ad-hoc* untuk perselisihan di masa depan diadopsi, Para

Pihak harus menjamin bahwa pilihan tempat arbitrase dibuat, dan ditunjuk otoritas untuk penunjukan arbiter dengan tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan penundaan yang signifikan, biaya dan ketidakpastian, serta meningkatkan ketidakabsahan perjanjian arbitrase.

Istilah arbitrase dalam hukum Islam dapat dipadankan dengan kata *tahkim*, yang berasal dari kata kerja *hakkama* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. *Tahkim* adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Istilah *tahkim* dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati serta ikhlas menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka.⁵³

Arbitrase syariah sama dengan kata *tahkim* yang artinya dua orang yang bersengketa mempercayakan kepada pihak ketiga yang mereka ridoi untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi diantara mereka. Selain itu kedua orang yang bersengketa telah sepakat dan ikhlas menerima keputusan pihak ketiga.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur

⁵³ Yusna Zaidah, "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia", *Al'Adl* Volume VIII Nomor 3, September -Desember 2016, 123

penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu:

c) Mediasi

Penyelesaian sengketa dibidang perbankan ketika pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa salah satunya melalui mediasi perbankan. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif.

d) Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Arbiter (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan lembaga volunter yang dipilih dan ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak apabila mereka menghendaki penyelesaian persengketaan yang timbul di antara mereka diputus oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak. Namun, meskipun yang bertindak menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang dipilih dan ditunjuk para pihak,

putusan yang dijatuhkan bersifat *final* dan *binding* (tingkat terakhir dan mengikat) kepada mereka.⁵⁴

Semua aktivitas dalam ajaran Islam hendaknya selalu bersandarkan pada dasar hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau pun melalui hasil *ijtihad*. Eksistensi *Majelis Tahkim* atau Badan Arbitrase sangat dianjurkan dalam Islam guna mencapai kesepakatan yang *maslahah* dalam penyelesaian suatu sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk sengketa-sengketa dalam bidang *muamalah* (perdata). Hal itu dimaksudkan agar umat Islam terhindar dari perselisihan yang dapat memperlemah persatuan dan kesatuan *ukhuwah Islamiyah*.

Sesuai dengan Firman Allah yang lain QS. An Nisa ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An Nisa : 35)⁵⁵

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 83.

⁵⁵ QS. An Nisa (4) : 35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh peneliti setelah melakukan analisis terhadap data-data yang di peroleh mengenai penerapan prinsip arbitrase syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung adalah didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Sengketa tersebut diselesaikan oleh hakim partikelir yang disebut dengan arbitrer. Pada kasus pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, arbitrer yang ditunjuk adalah arbitrer tunggal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pembiayaan bermasalah. Putusan yang dihasilkan proses arbitrase bersifat mengikat, final, dan mandiri. Setiap pihak yang bersengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela. Hal ini dipertegas dengan keharusan diserahkan dan didaftarkannya putusan arbitrase kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan hanya sekadar mempertimbangkan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung terus-menerus melakukan perbaikan dalam rangka

mengantisipasi munculnya risiko pembiayaan bermasalah di masa depan. Pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung juga perlu meningkatkan pengawasan dan *monitoring* pada nasabah yang memiliki kecenderungan untuk memberikan risiko pembiayaan bermasalah. Pembinaan juga harus dilakukan pada nasabah yang ada saat ini, sehingga nasabah dapat melindungi usahanya dari kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino. *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- [Albi Anggito dan Johan Setiawan](#). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Khotibul Umam. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Takdir Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa pasal 6 ayat 1

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Waldi Nopriansyah. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yusna Zaidah. "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia" *Al'Adl*, Volume VIII Nomor 3, September -Desember 2016.

Abdussami Makarim, "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*", Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Endra Guntur S., "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Jalan Choice Of Forum*", Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010.

Hasanuddin Muhammad. "*Implementasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama*", Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015.

Nurul Ichsan. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", *Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015.

Waldi Nopriansyah. *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Yusna Zaidah, "Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia" *Al'Adl*, Volume VIII Nomor 3, September -Desember 2016.

Zuhairi dkk. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296.

Nomor : 2747/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

15 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H.
 2. Elfa Murdiana, M.Hum.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

**PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
KEDATON BANDAR LAMPUNG**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Arbitrase Syariah

1. Pengertian Arbitrase Syariah
2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah
3. Prinsip Arbitrase dalam Perbankan di Indonesia
4. Arbitrase dalam Perbankan Syariah

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah
2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah
3. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

1. Profil Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

B. Penerapan Prinsip Arbitrase Syariah dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Yeven Widiyanti
NPM. 1502100145

Mengetahui

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KEDATON BANDAR LAMPUNG

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Direktur dan *Micro Manager Marketing*

- a. Apasajakah produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- b. Bagaimana penyaluran produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- c. Bagaimanakah Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- d. Bagaimana pengelolaan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- e. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- f. Bagaimana penerapan prinsip arbitrase dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?

2. Wawancara kepada Nasabah

- a. Apakah yang anda ketahui tentang pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- b. Bagaimanakah cara mengajukan pinjaman pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- c. Apa saja agunan yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- d. **Berapa lama jangka waktu yang diberikan dalam melunasi** pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- e. Apakah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung?
- f. Bagaimana solusi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung ketika anda mengalami pembiayaan bermasalah?

B. Dokumentasi

1. Dokumen Produk-produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung
2. Media online
3. Gambaran umum mengenai Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145

Mengetahui

Pembimbing I,



Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2508/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 Metro, 11-Okt-19
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syaria'ah
Judul : Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47266, Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi@metrouniv.ac.id

Nomor : 0305/in.28/D.1/TL.00/01/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan Bank Syariah Mandiri
Kedaton Bandar Lampung
di.

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0304/in.28/D.1/TL.01/01/2020, tanggal 21 Januari 2020 atas nama saudara:

Nama : YEYEN WIDIYANTI
NPM : 1502100145
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan menandatangani *research survey* di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KEDATON BANDAR LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Januari 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0304/In.28/D.1/TL.01/01/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : YEYEN WIDIYANTI
NPM : 1502100145
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRINSIP ARBITRASE SYARIAH DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KEDATON BANDAR LAMPUNG".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Januari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Saads

Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

20 Januari 2020
No. 21/1147-3/107



Kepada
IAIN METRO
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A
Metro

PT. Bank Syariah Mandiri
Branch Office Kedaton
Jl. Teuku Umar No. 81 AB
Kedaton Bandar Lampung
Telp. (0721) 789600
www.mandirisyahiah.co.id

U.p.: Yth. Bapak Drs. H. M. Saleh, MA, Wakil Dekan I

Perihal : **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamualaikum Wr. Wb

Semoga Bapak beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. Amin.

Menunjuk referensi tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dapat dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Branch Office Kedaton Bandar Lampung, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	NPM	Prodi/Universitas	Judul Penelitian
1.	Yeyen Widiyanti 1502100145	IAIN Metro	Perbankan Syariah	Prinsip Arbitrase Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung

Perlu kami tegaskan bahwa dalam pelaksanaan penelitian tersebut agar selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkannya kepada pihak lain.
3. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (foto copy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
4. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
5. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
6. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/ disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE KEDATON BANDAR LAMPUNG

Ujang Murni
Branch Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-148/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YEYEN WIDIYANTI
NPM : 1502100145
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100145.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2020

An. Kepala Perpustakaan



Siti Khotijah, S.I.Pi., M.Sy
NIP. 196704031989032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/10/2019 du	✓	Karna uraian Lbn Anda tdk sistematis dan jelas dan Masalahnya Mks Bumusan Masng Anda cenderung tdk tepat & kurang Menafsir ↓ Revisi PR Mau buat praktik yang sudah Mengetes	

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 2019 Mh	✓	Masalahnya apa? ↓ Bim tampak jelas Masalah yang ingin Anda Bahas - penguraian Masalah Anda Bim di Uraikan Secara Sistematis dan Kausalitas Antar Paragraf - Ada Apa yang Prinsip Abstraksi Gyartas? ↓ apa (sifatnya) yang Pembahasan Sederhana di BSM → Bim Muncul	

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/2019 /0	✓	Masalahnya ? - Apakah BSM melaksanakan prosedur Arbitrase atau tidak ? atau ada Masalah Lain ? o - Tujuan penelitian jangan hanya Mengetahui kpn Mengetahui - the peranan . . . dan	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/10/2019	L	<p>- Buku Belajar Masalah Bisnis Masalah Baru Muncul Fokus Masalah Baru "</p> <p>- Apa Kesengajaan yang Muncul diM Program yang anda Bolas</p> <p>↓</p> <p>Analisis dan Adanya Masalah yang Sengaja yang terjadi lalu kembali dengan Prinsip yang harus Muncul dan perpelehan Sengaja nya</p> <p>↓</p> <p>Munculnya Masalah yang Muncul di lalu perpelehan</p>	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,
Apa Masalahnya?

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /S1 PBS
Semester/TA : IX/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	26/2019 11	✓	Analisis I Lanjutan BAB II dan III	
	18/2019 12	✓	Revisi BAB II & III Lanjutan Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>fee - di Comi nabun -</i>	<i>J</i>

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2020 01	~	Pendahuluan BAB I sampai III sesuai dengan perbaikan dlm SEMINAR dan Outline. ↓ Cek BAB II, dan keberap- dntn dh Lbm	

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : X / 2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>All. penda Lan...</i>	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 2020 01	✓	Acc Outline lanjut APP	
	14 / 2020 01	✓	Acc APP lanjut Revisi	

Pembimbing II,

Eka Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15 Juni		Acc Bab 4 dan 5	

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yeyen Widiyanti
NPM : 1502100145


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 17 Juni 2020		Acc Bab 4 dan 5	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. Dri Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001


Yeyen Widiyanti
NPM. 1502100145

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yeyen Widiyanti, merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Sunyoto dan Ibu Juminem. Lahir di Margorejo pada Tanggal 17 Juni 1997.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 5 Metro Selatan lulus pada tahun 2009, SMP Negeri 5 Metro Selatan lulus pada tahun 2012, dan SMA Negeri 6 Metro lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis terdaftar menjadi mahasiswi Jurusan S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UM-Mandiri.